BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan:

- 1. Sebab-sebab terjadinya larangan perkawinan "Keturunan Paku" antara lain:
 - a) Adanya kepercayaan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dilanggar akan mendapatkan balak atau malapetaka berupa: tidak lancarnya rizki, sakit-sakitan, kurang bahagia dalam kehidupan berumah tangga, perceraian, bahkan kematian.
 - b) Adanya kepercayaan masyarakat bahwa sumpah nenek moyang adalah sesuatu yang sakral dan wajib dipatuhi begitupun akan membawa bencana apabila dilanggar.
 - c) Kurangnya pengetahuan ajaran agama, pengaruh adat dan norma, antara ritual dan adat bercampur.
- 2. Larangan Perkawinan "Keturunan Paku" dalam ajaran Islam yaitu:

Larangan Perkawinan "Keturunan Paku" di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ini tidak dibenarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat 'urf yang dapat diterima dalam penetapan hukum. Larangan perkawinan ini termasuk dalam 'Urf fasid dan tidak boleh untuk dianut.

B. Saran

Dari pembahasan di atas ada beberapa saran, yaitu:

- Para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum Islam terhadap masalah perkawinan, khususnya mengenai larangan perkawinan adat, seperti larangan perkawinan "Keturunan Paku".
- Dalam rangka mengurangi keyakinan tradisi larangan perkawinan tersebut, diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan syari'at Islam.